

UNIVERSITY OF CALicut
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
B.A. POLITICAL SCIENCE
SEMESTER - I

QUESTION PAPER



UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
B.A. POLITICAL SCIENCE
SEMESTER - I

2021

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBELUM
FASILITAS KREDIT DIBERIKAN UNTUK MENCEGAH
KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERBANKAN

SKRIPSI



OLEH:

VINCENT ARTA WIJAYA

NPM. 13206005

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2017

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBELUM
FASILITAS KREDIT DIBERIKAN UNTUK MENCEGAH
KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERBANKAN**

SKRIPSI



**OLEH:
VINCENT ARTA WIJAYA**

NPM. 13206005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBELUM FASILITAS
KREDIT DIBERIKAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:


VINCENT ARTA WIJAYA
NPM: 13206005

Dosen Pembimbing:


Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBELUM FASILITAS
KREDIT DIBERIKAN UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

Diajukan oleh:


VINCENT ARTA WIJAYA
NPM: 13206005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum,
Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal: 13 Januari 2017

TIM PENGUJI:

Ketua :


Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

Anggota I :


Dian Ety Mavasari, S.H., M.Hum.
NIP: 0110248

Anggota II :


Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP: 0110012

Mengesahkan:

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

Dekan,


Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP: 0110012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik dan lancar, meskipun mungkin masih jauh dari sempurna.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung hingga terselesainya skripsi penulis yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebelum Fasilitas Kredit Diberikan Untuk Mencegah Kredit Macet Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan” kepada:

1. RD. Dr. Yustinus Budi Hermanto, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
3. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum., dan Bapak Priatna Tarliman S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Para dosen dan staf Universitas Katolik Darma Cendika yang telah mengajar dan membantu pembelajaran selama di Fakultas Hukum.
6. Mami Grace Johanka Palangka dan Papi Wong Mariyadi sebagai orang tua dan Kevin Putra Wijaya sebagai saudara yang penulis cintai, mereka selalu

memberikan dukungan selama berkuliah di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.

7. Temanteman kampus Universitas Katolik Darma Cendika yaitu Lucia Dwi Oktavia, Sany Verdinan Luly, Cecealia Zefania, Laurin Lay, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya, terima kasih atas dukungannya selama menjalani proses pembelajaran di kuliah.
8. Alumni Universitas Katolik Darma Cendika yaitu Andreas Erick Lega yang tidak pernah letih dan bosan mendengarkan keluh kesah, mendukung dan memberi masukan kepada penulis selama proses pembelajaran di kuliah.

Penulis ucapkan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang turut berjasa mendukung penulisan skripsi ini yang mungkin tidak bisa dituliskan satu persatu disini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, pedoman, dan wawasan bagi para pembaca sehingga berguna untuk menambah informasi mengenai kredit perbankan.

Surabaya, 10 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii.....
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii.....
KATA PENGANTAR	iv.....
ABSTRAKSI.....	iii.....
DAFTAR ISI.....	iv.....
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Perjanjian.....	7
1.1 Pengertian Perjanjian	7
1.2 Syarat sahnya Perjanjian.....	8
1.3 Asas-asas Perjanjian	12
1.4 Unsur-unsur dalam Perjanjian	15
1.5 Wanprestasi	17
2. Kredit.....	18
2.1 Pengertian Kredit.....	18
2.2 Unsur-unsur Kredit	20

2.3 Jenis Kredit	21
2.4 Prinsip Pemberian Kredit oleh Bank	22
2.5 Dasar Pemberian Kredit dengan Formula 5C	22
2.6 Dasar Pemberian Kredit dengan Formula 4P	23
2.7 Asas-asas Perkreditan yang sehat	24
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis Bahan Hukum	25
4. Analisis Bahan Hukum	26
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	26
BAB II PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM	
 PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH BERDASARKAN	
 PERATURAN HUKUM DI INDONESIA	
	28
A. Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank menurut Undang-Undang no. 3	
Tahun 2004 tentang Bank Indonesia	28
B. Proses Pemberian Kredit Bank.....	36
C. Prinsip kehati-hatian Bank dalam Pemberian Fasilitas Kredit	39
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBANKAN DI	
 INDONESIA TERKAIT ADANYA KREDIT MACET	
	55
A. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah ada bank	55
B. Penanganan Kredit Bermasalah Secara Non Litigasi.....	57
C. Penanganan Kredit Bermasalah Secara Litigasi.....	61

D. Penanganan Kredit Bermasalah Akibat Pejabat Kredit Bank Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian	63
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang utama. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan bank yang utama, kredit juga bermanfaat untuk membantu masyarakat untuk investasi, modal kerja, dan kebutuhan konsumtif. Tetapi seiring diberikannya fasilitas kredit kepada para nasabah, selalu ada risiko yang bisa menyebabkan kredit bermasalah. Mengingat kasus krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 disebabkan banyaknya kredit macet yang tidak dapat ditangani sebagaimana mestinya, maka masalah kredit macet ini perlu diperhatikan secara khusus lagi. Setiap bank umum di Indonesia selama menjalankan kegiatannya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Selama bank umum menerapkan prinsip kehati-hatian, bank umum diawasi oleh Bank Indonesia. Bank umum harus menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, terutama yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Dalam PPKPB tersebut disebutkan bahwa setiap bank umum harus memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). KPB yang dibuat tidak boleh melanggar PPKPB yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia agar kegiatan usaha bank terutama di bidang perkreditan dapat tetap sehat. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan tidak hanya dari bagian eksternal seperti analisa keadaan nasabah saja, melainkan juga di bagian internal yaitu penetapan pejabat bank yang kompeten untuk terlibat dalam pengurusan perjanjian kredit dengan nasabah. Kadangkala meskipun telah menjalankan prosedur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, risiko kerap kali datang dengan sebab yang tidak terduga. Untuk menangani kredit bermasalah tersebut, diatur beberapa kebijakan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Dalam penyelamatan kredit macet, menurut pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelesaian kredit macet dapat dibantu melalui beberapa institusi, yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan proses litigasi di pengadilan dengan eksekusi jaminan yang dibantu dengan Lembaga Paksa Badan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk menemukan penjelasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dengan tujuan menghindari kredit macet, beserta perlindungan hukum kepada bank jika nasabah melakukan wanprestasi yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah.

Kata kunci: Kredit Macet, Perbankan, Prinsip kehati-hatian